



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Adl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IGO CANDRA ADHI PRATAMA alias IGO bin MASHURI ;**

Tempat Lahir : Kabaena ;

Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 April 1998 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Abenggi Kec. Landono Kab. Konsel ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2016 s/d tanggal 27 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 15 November 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 November 2016 s/d tanggal 9 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Desember 2016 s/d tanggal 7 Februari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HASRUDDIN, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (Posbakum) ADIN PTUN Kendari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa No.23/Pen.Pid/2016/PN Adl tanggal 16 November 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 November 2016, Nomor : /Pen.Pid/2016/PN.AdI, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 November 2016, Nomor : 98/Pen.Pid/2016/PN AdI, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **IGO CANDRA ADHI PRATAMA alias IGO bin MASHURI** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IGO CHANDRA ADHI PRATAMA ALIAS IGO BIN MASHURI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IGO CHANDRA ADHI PRATAMA ALIAS IGO BIN MASHURI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluhan juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju model kaos yang bermotif gambar love dan lambang rumah toraja yang bertuliskan love toraja serta berwarna merah muda dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek (celana tidur) berwarna merah muda dan bermotif lingkaran bulat yang berwarna hitam dan biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam bermotif kembang-kembang berwarna biru, merah muda, dan hijau;



- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda bermotif gambar bola-bola berwarna putih;

Dikembalikan kepada NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memutuskan :

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa IGO CANDRA ADHI PRATAMA alias IGO bin MASHURI ;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
4. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan serta memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti semula ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Undang-Undang ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-90/RP-9/Euh.2/10/2016 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa la terdakwa **IGO CANDRA ADHI PRATAMA ALIAS IGO BIN MASHURI**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di dalam Kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA tepatnya di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri ANDoolo, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang berpacaran dengan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA datang ke rumah saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA untuk membahas permasalahan tersebut, tiba-tiba kakak saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA yakni saksi NURJANNAH melihat terdakwa berada didalam kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA kemudian saksi NURJANNAH memberitahukan kepada orangtua saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA yakni saksi JAIMAH, tidak lama kemudian terdakwa menemui saksi JAIMAH untuk meminta maaf, setelah itu saksi JAIMAH menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun pada saat terdakwa pulang, terdakwa lupa membawa tas yang tertinggal dikamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan Handphone yang isinya terdakwa ingin mengambil tasnya, setelah itu saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA membuka jendela kamar dan melihat terdakwa yang telah menunggu di jendela kamar, lalu terdakwa bertanya kepada saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA "bagaimana mi masalahnya kita ini,?" akhirnya terdakwa masuk ke kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA melewati jendela dengan cara memanjat ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA langsung membahas permasalahan yang terjadi, tidak lama kemudian terdakwa berbaring diatas tempat tidur kemudian terdakwa melarang saksi NIRWANA alias NIR untuk membahas permasalahan mereka, lalu terdakwa memeluk saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA kemudian terdakwa mencium bibir dan memegang dada atau payudara bagian kiri setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana pendek (Kain) serta membuka baju dan BH milik saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA kemudian terdakwa membuka juga celana dan bajunya, setelah itu terdakwa langsung naik diatas perut saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA lalu tangan kiri terdakwa memeluk kepala NIRWANA SARI dan tangan kanan terdakwa



memegang dada saksi sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa, setelah 10 menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA lalu terdakwa dan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA menggunakan pakaian i kemudian tidur bersama, keesokan paginya sekitar pukul 05.30 wita terdakwa terbangun dan langsung pergi dengan cara memanjat jendela kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA;

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA secara berkali-kali dimana terdakwa sebelum melakukan hubungan persetubuhan terdakwa selalu membujuk saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA dengan mengatakan kepada saksi NIRWANA SARI tidak akan pernah meninggalkan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA, dimana saat melakukan persetubuhan dengan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA masih berusia 15 (lima Belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2197/KCS/AK/2001 tanggal 02 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" Nomor : 446/340/VER/PUSK-LDN/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LARAS FUJIATI Nip. 2110056272 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono Kabupaten Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Dilakukan pemeriksaan dalam : terdapat luka lecet pada vagina arah jam 6 dan jam 10 disertai kerusakan pada selaput vagina ;
Kesimpulan : terdapat luka lecet pada vagina arah jam 6 dan jam 10 disertai kerusakan pada selaput vagina ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

atau

Kedua

Bahwa la terdakwa **IGO CANDRAA ADHI PRATAMA alias IGO bin MASHURI**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya



tidaknya pada pada tahun 2016 bertempat di dalam Kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA tepatnya di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri ANDoolo, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, meakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang berpacaran dengan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA datang ke rumah saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA untuk membahas permasalahan tersebut, tiba-tiba kakak saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA yakni saksi NURJANNAH melihat terdakwa berada didalam kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA kemudian saksi NURJANNAH memberitahukan kepada orangtua saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA yakni saksi JAIMAH, tidak lama kemudian terdakwa menemui saksi JAIMAH untuk meminta maaf, setelah itu saksi JAIMAH menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun pada saat terdakwa pulang, terdakwa lupa membawa tas yang tertinggal dikamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan Handphone yang isinya terdakwa ingin mengambil tasnya, setelah itu saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA membuka jendela kamar dan melihat terdakwa yang telah menunggu di jendela kamar, lalu terdakwa bertanya kepada saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA “bagaimana mi masalahnya kita ini ?” akhirnya terdakwa masuk ke kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA melewati jendela dengan cara memanjat ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA langsung membahas permasalahan yang terjadi, tidak lama kemudian terdakwa berbaring diatas tempat tidur kemudian terdakwa melarang saksi NIRWANA alias NIR untuk membahas permasalahan mereka, lalu terdakwa memeluk saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA



kemudian terdakwa mencium bibir dan memegang dada atau payudara bagian kiri setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana pendek (Kain) serta membuka baju dan BH milik saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA kemudian terdakwa membuka juga celana dan bajunya, setelah itu terdakwa langsung naik diatas perut saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA lalu tangan kiri terdakwa memeluk kepala NIRWANA SARI dan tangan kanan terdakwa memegang dada saksi sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa, setelah 10 menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA lalu terdakwa dan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA menggunakan pakaian i kemudian tidur bersama, keesokan paginya sekitar pukul 05.30 wita terdakwa terbangun dan langsung pergi dengan cara memanjat jendela kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA;

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA secara berkali-kali dimana terdakwa sebelum melakukan hubungan persetubuhan terdakwa selalu membujuk saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA dengan mengatakan kepada saksi NIRWANA SARI tidak akan pernah meninggalkan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA, dimana saat melakukan persetubuhan dengan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA masih berusia 15 (lima Belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2197/KCS/AK/2001 tanggal 02 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendari) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" Nomor: 446/340/VER/PUSK-LDN/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LARAS FUJIATI NIP. 2110056272 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono kabupaten Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Dilakukan pemeriksaan Dalam : terdapat luka lecet pada vagina arah jam 6 dan jam 10 disertai kerusakan pada selaput vagina
Kesimpulan : terdapat luka lecet pada vagina arah jam 6 dan jam 10 disertai kerusakan pada selaput vagina.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **NURJANNAH.**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik saksi yang bernama Nirwana Sari ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Agustus 2016 sekitar sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam Kamar saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA tepatnya di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan (tanggalnya lupa);
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi NIRWANA SARI ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi NIRWANA SARI, saksi mengetahui dari saksi NIRWANA SARI;
- Bahwa awalnya, saksi hendak buang air kecil dikamar mandi, saksi melewati kamar saksi NIRWANA SARI, setelah sampai dikamar mandi saksi berteriak memanggil saksi NIRWANA SARI karena ada hewan kaki seribu, kemudian saksi mendengar suara kegaduhan lalu saksi NIRWANA SARI keluar dari kamarnya kemudian saksi melihat ada bayangan orang dikamarnya ;
- Bahwa saksi NIRWANA SARI mengambil dan membuang hewan tersebut kedepan rumah, lalu saksi masuk ke kamar NIRWANA SARI untuk mengambil catokan rambut, pada saat saksi masuk kedalam kamar, saksi melihat terdakwa didalam kamar sedang berbaring di tempat tidur ;
- Bahwa saksi langsung berteriak memanggil saksi NIRWANA SARI dan menyuruh terdakwa keluar dari kamar saksi NIRWANA SARI, lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu saksi yakni JAIMAH, lalu saksi JAIMAH menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya ;



- Bahwa saksi meminta keterangan dari saksi NIRWANA SARI, dan sering bertanya-tanya kepada saksi NIRWANA SARI, namun saksi NIRWANA SARI selalu diam saja, namun pada akhirnya saksi NIRWANA SARI mau menceritakannya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi NIRWANA SARI sering melakukan hubungan seksual (suami/istri) dengan terdakwa, dimana saksi NIRWANA SARI pada saat melakukan hubungan suami istri selalu diajak, dirayu atau dibujuk seperti terdakwa tidak akan pernah meninggalkannya ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi NIRWANA SARI memiliki hubungan Pacaran, dimana saksi NIRWANA SARI berusia 16 (enam belas) Tahun sedang duduk di kelas 2 SMA sedangkan terdakwa sudah lulus SMA dan sedang kuliah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pernah keluarga terdakwa datang kerumah untuk melakukan perdamaian namun keluarga saksi yakni (bapak saksi) DAHLAN KITTA tidak mau damai;
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi NIRWANA SARI hamil, semenjak hamil keluarga saksi selalu menghubungi keluarga terdakwa untuk meminta kepastian perdamaian tersebut, keluarga saksi meminta untuk ada pesta pernikahan namun keluarga terdakwa menolaknya (tidak mampu) ;
- Bahwa saksi NIRWANA SARI setelah kejadian tersebut keadaannya sering melamun dan diam saja dan pernah, mencoba melakukan bunuh diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi DAHLAN KITTA bin alm KITTA .

- Bahwa saksi adalah ayah kandung NIRWANA SARI yang baru berusia 15 tahun 9 bulan yang sekarang masih duduk di kelas 2 SMA ;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, pada saat kejadian saksi sedang berada di kebun, setelah kejadian tersebut keesokan harinya, saksi pulang ke rumah dan mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi yakni saksi JAIMAH, saksi JAIMAH menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi JAIMAH menceritakan terdakwa masuk kedalam kamar saksi NIRWANA SARI lewat jendela;
- Bahwa setelah saksi mendapat keterangan tersebut, saksi tidak langsung melapor kepada pihak kepolisian, namun saksi bertanya-tanya dahulu



kepada keluarga dan bertanya langsung kepada terdakwa, setelah mendapatkan keterangan yang benar, saksi langsung pergi lagi ke kebun sambil berfikir bagaimana kelanjutan permasalahan tersebut, namun setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi NIRWANA SARI berpacaran dengan terdakwa, saksi hanya mengetahui terdakwa adalah temannya yang sering main kerumah;
- Bahwa saksi NIRWANA SARI pada awalnya tidak mau bercerita kepada saksi dikarenakan takut, saksi NIRWANA SARI hanya bercerita sepotong-sepotong saja namun saksi NIRWANA SARI baru bercerita terus terang pada saat di kantor kepolisian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa, pada saat perkara ini ada di kepolisian keluarga terdakwa tidak pernah ada upaya melakukan perdamaian baru ada pada saat perkara ini dilimpahkan di kejaksaan;
- Bahwa saksi pernah meminta pendapat dari keluarga besar saksi dalam permasalahan ini, namun ada yang setuju untuk berdamai maupun ada yang tidak setuju, alasan tidak setuju karena tersinggung dengan keluarga terdakwa ;
- Bahwa keluarga terdakwa datang dengan tidak sopan sehingga membuat keluarga besar saksi marah dan keluarga terdakwa dalam melakukan perdamaian selalu menggunakan perantara sehingga masalah ini diketahui oleh orang banyak ;
- Bahwa keadaan saksi NIRWANA SARI sekarang dalam keadaan stres, trauma, pernah meminum racun ;
- Bahwa keluarga saksi malu atas kejadian ini, sehingga saksi NIRWANA SARI sering pindah-pindah sekolah, saat ini saksi NIRWANA SARI berada di Kolaka Timur sedang mengurus ijasah dan akan pindah ke makassar ;
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan terdakwa dan keluarga terdakwa, saksi hanya akan menyelesaikan permasalahan ini dengan jalur hukum saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Keterangan saksi NIRWANA SARI alias NIR binti DAHLAN KITTA ;



- Bahwa saksi mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMA ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah persetubuhan dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan terdakwa adalah saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di dalam kamar saksi di Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konseil ;
- Bahwa terdakwa masuk ke kamar saksi dengan cara memanjat jendela saksi ;
- Bahwa awalnya, terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan permasalahan kami, lalu tiba-tiba kakak saksi NURJANAH berteriak memanggil saksi karena ada kaki seribu kemudian saksi datang menghampirinya kemudian saksi NURJANAH datang masuk ke kamar saksi dan mengetahui terdakwa ada di dalam kamar, lalu saksi NURJANAH langsung memberitahukan ibu saksi yakni saksi JAIMAH, setelah itu saksi JAIMAH menyuruh terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan HP mengatakan ada yang ketinggalan yakni tas terdakwa sehingga terdakwa menunggu di jendela kamar saksi, lalu terdakwa masuk kembali ke kamar saksi dengan cara memanjat jendela kamar, setelah masuk dalam kamar, terdakwa dan saksi membahas permasalahan kami dan cerita-cerita, namun terdakwa melarang membahas hal itu, terdakwa merayu saksi untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara memeluk saksi kemudian mencium bibir saksi, lalu memegang dada (payudara) sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana pendek (kain) serta membuka baju dan BH saksi kemudian terdakwa langsung naik ke atas perut saksi, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi sambil digoyang-goyangkan pinggulnya ;
- Bahwa pada saat itu tangan kiri terdakwa memeluk kepala saksi dan tangan kanannya memegang dada saksi sambil menggoyang-goyangkan



alat kelaminnya (Penis) tidak lama kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha saksi;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan saksi dan terdakwa langsung menggunakan pakaian masing-masing setelah itu terdakwa dan saksi tidur bersama dalam kamar saksi ;
- Bahwa setiap melakukan hubungan suami istri terdakwa kadang mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi dan kadang juga berada juga diluar tapi lebih sering terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi ;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan hubungan suami istri, saksi sebelum melakukan hubungan suamiistri dirayu oleh terdakwa, dengan kata-kata bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan tidak akan meninggalkan saksi sehingga saksi mau melakukannya;
- Bahwa terdakwa masuk kamar saksi tidak diketahui siapa-siapa;
- Bahwa saksi sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa hubungan persetubuhan dengan terdakwa terjadi sudah 2 (dua) kali atau berkali-kali baru diketahui pada saat jumat malam tersebut ;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan suami istri dilakukan dirumah saksi ;
- Bahwa pada malam itu, terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sperma dikeluarkan di luar (di atas perut saksi), lalu beberapa kemudian melakukan hubungan persetubuhan lagi yang kedua kali lalu sperma dikeluarkan di dalam vagina saksi;
- Bahwa saksi menyesal;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, saksi hanya melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar saksi NIRWANA SARI di Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konsel ;



- Bahwa terdakwa kuliah di Unhalu jurusan Komunikasi;
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi NIRWANA SARI ;
- Bahwa saksi NIRWANA SARI berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMA ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi NIRWANA SARI ;
- Bahwa terdakwa masuk kamar saksi NIRWANA SARI dengan cara memanjat jendela kamar saksi NIRWANA SARI ;
- Bahwa awalnya, terdakwa datang ke rumah saksi NIRWANA SARI untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan saksi Nirwana Sari, lalu tiba-tiba kakak saksi NURJANAH berteriak memanggil saksi NIRWANA SARI karena ada hewan kaki seribu kemudian saksi Nirwana datang menghampirinya kemudian saksi NURJANAH masuk ke kamar saksi NIRWANA SARI dan mengetahui terdakwa ada didalam kamar, lalu saksi NURJANAH langsung memberitahukan ibu saksi yakni saksi JAIMAH, setelah itu terdakwa datang meminta maaf lalu saksi JAIMAH menyuruh terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi NIRWANA SARI dengan menggunakan HP mengatakan ada yang ketinggalan yakni tas terdakwa sehingga terdakwa menunggu di jendela kamar saksi NIRWANA SARI, lalu terdakwa masuk kembali ke kamar saksi NIRWANA SARI dengan cara memanjat jendela kamar, setelah masuk dalam kamar, terdakwa dan saksi NIRWANA SARI membahas permasalahan antara terdakwa dan saksi Nirwana dan cerita-cerita, namun terdakwa melarang membahas hal itu, terdakwa merayu saksi untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara memeluk saksi NIRWANA SARI kemudian mencium bibir saksi NIRWANA SARI, lalu memegang dada (payudara) sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana pendek (kain) serta membuka baju dan BH saksi NIRWANA SARI kemudian terdakwa langsung naik ke atas perut saksi NIRWANA SARI, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi NIRWANA SARI sambil digoyang-goyangkan pinggulnya;
- Bahwa pada saat itu tangan kiri terdakwa memeluk kepala saksi NIRWANA SARI dan tangan kanannya memegang dada saksi NIRWANA SARI sambil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016./PN Adl.



menggoyang-goyangkan alat kelaminnya (Penis) tidak lama kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha saksi NIRWANA SARI ;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan saksi NIRWANA SARI dan terdakwa langsung menggunakan pakaian masing-masing setelah itu terdakwa dan saksi Nirwana tidur bersama di kamar saksi Nirwana ;
- Bahwa setiap melakukan hubungan persetubuhan terdakwa kadang mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi NIRWANA SARI dan kadang juga berada juga diluar tapi lebih sering terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi NIRWANA SARI;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan hubungan persetubuhan terhadap saksi NIRWANA sebelum melakukan hubungan persetubuhan terdakwa terlebih dahulu merayu saksi Nirwana Sari dengan kata-kata bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan tidak akan meninggalkan saksi NIRWANA SARI dan akan menikahnya sehingga saksi NIRWANA SARI mau melakukannya ;
- Bahwa terdakwa masuk kamar saksi NIRWANA SARI tidak diketahui siapa-siapa ;
- Bahwa saksi NIRWANA SARI sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa persetubuhan terjadi berkali-kali lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan saksi NIRWANA SARI ;
- Bahwa terdakwa melakukan pesetubuhan dengan saksi NIRWANA SARI sejak 12 Desember 2015 ;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan suami istri dilakukan dirumah saksi;
- Bahwa pada malam itu, terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sperma dikeluarkan di luar, lalu beberapa saat kemudian melakukan hubungan persetubuhan lagi yang kedua kali lalu sperma dikeluarkan didalam vagina saksi NIRWANA SARI ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa hendak bertanggung-jawab atas perbuatannya namun keluarga saksi Nirwana Sari mau menerima pertanggungjawaban dari terdakwa dengan cara menikahi saksi Nirwana Sari dengan acara besar-besaran namun keluarga terdakwa tidak mampu dan tidak dapat menyanggupi permintaan keluarga saksi Nirwana Sari sehingga kasus ini berlanjut sampai ke Pengadilan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju model kaos yang bermotif gambar love dan lambang rumah toraja yang bertuliskan love toraja serta berwarna merah muda dan abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana pendek (celana tidur) berwarna merah muda dan bermotif lingkaran bulat yang berwarna hitam dan biru ;
- 1 (satu) lembar celana dalam bermotif kembang-kembang berwarna biru, merah muda, dan hijau ;
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda bermotif gambar bola-bola berwarna putih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 446/340/VER/PUSK-LDN/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LARAS FUJANTI, dokter pemeriksa pada Pukesmas Landono, dengan kesimpulan ditemukan adanya luka lecet pada vagina arah jam 6 dan jam 10 disertai kerusakan pada selaput vagina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nirwana Sari pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar saksi NIRWANA SARI di Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konsel ;
- Bahwa terdakwa kuliah di Unhalu jurusan Komunikasi dan saksi Nirwana Sari berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMA ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang berpacaran dengan saksi Nirwana Sari datang ke rumah saksi Nirwana Sari untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nirwana Sari untuk membahas permasalahan tersebut, tiba-tiba kakak saksi Nirwana Sari yakni saksi Nurjannah melihat terdakwa berada di dalam kamar saksi Nirwana Sari kemudian saksi Nurjannah memberitahukan kepada orangtua saksi Nirwana Sari yakni saksi Jaimah, tidak lama kemudian terdakwa menemui saksi Jaimah untuk meminta maaf, setelah itu saksi



Jaimah menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya, namun pada saat terdakwa pulang, terdakwa lupa membawa tas yang tertinggal dikamar saksi Nirwana Sari, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan Handphone yang isinya terdakwa ingin mengambil tasnya, setelah itu saksi Nirwana Sari membuka jendela kamar dan melihat terdakwa yang telah menunggu di jendela kamar, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Nirwana Sari “bagaimana mi masalahnya kita ini ?” akhirnya terdakwa masuk ke kamar saksi Nirwana Sari melewati jendela dengan cara memanjat ;

- Bahwa setelah terdakwa masuk ke kamar saksi Nirwana Sari langsung membahas permasalahan yang terjadi, tidak lama kemudian terdakwa berbaring di atas tempat tidur kemudian terdakwa melarang saksi Nirwana Sari untuk membahas permasalahan mereka, lalu terdakwa memeluk saksi Nirwana Sari kemudian terdakwa mencium bibir dan memegang dada atau payudara bagian kiri setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana pendek (kain) serta membuka baju dan BH milik saksi Nirwana Sari kemudian terdakwa membuka juga celana dan bajunya, setelah itu terdakwa langsung naik di atas perut saksi Nirwana Sari sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi Nirwana Sari lalu tangan kiri terdakwa memeluk kepala Nirwana Sari dan tangan kanan terdakwa memegang dada saksi sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa, setelah 10 menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas paha saksi Nirwana Sari lalu terdakwa dan saksi Nirwana Sari menggunakan pakaian kemudian tidur bersama, keesokan paginya sekitar pukul 05.30 wita terdakwa terbangun dan langsung pergi dengan cara memanjat jendela kamar saksi Nirwana Sari ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Nirwana Sari secara berkali-kali dimana terdakwa sebelum melakukan hubungan persetubuhan terdakwa selalu membujuk saksi Nirwana Sari dengan mengatakan kepada saksi Nirwana Sari tidak akan pernah meninggalkan saksi Nirwana Sari, dimana saat melakukan persetubuhan dengan saksi Nirwana Sari masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2197/KCS/AK/2001 tanggal 02 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nirwana Sari mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam “Visum Et Repertum” Nomor:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016./PN Adl.



446/340/VER/PUSK-LDN/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LARAS FUJIATI NIP. 2110056272 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono kabupaten Konawe Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada vagina arah jam 6 dan jam 10 disertai kerusakan pada selaput vagina ;

- Bahwa selain itu pengakuan saksi Nirwana Sari dipersidangan, saksi telah hamil dengan usia kandungan sudah 4 (empat) bulan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa hendak bertanggung-jawab atas perbuatannya namun keluarga saksi Nirwana Sari mau menerima pertanggungjawaban dari terdakwa dengan cara menikahi saksi Nirwana Sari dengan acara besar-besaran namun keluarga terdakwa tidak mampu dan tidak dapat menyanggupi permintaan keluarga saksi Nirwana Sari sehingga kasus ini berlanjut sampai ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya Setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan kepadanya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **IGO CANDRA ADHI PRATAM alias IGO bin MASHURI** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja melakukan tipu muslihat” artinya pelaku menyadari perbuatan yang akan dilakukannya terhadap seseorang hanyalah sekedar bohong belaka yang bertujuan agar perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut tercapai ;

Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “tahu dan dikehendaki”, artinya bahwa sipelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana barang bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2197/KCS/AK/2001 saksi korban Nirwana Sari lahir pada tanggal 18 Mei 2000 sehingga apabila melihat hari kejadian pada tanggal 26 Agustus 2016 saksi korban Nirwana Sari masih berusia 16 tahun, sesuai dengan identitas saksi korban yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan sehingga saksi korban dikategorikan sebagai anak sebagaimana dalam pengertian Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa selain itu fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nirwana Sari pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di dalam kamar saksi NIRWANA SARI di Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konsel ;



Menimbang, bahwa terdakwa kuliah di Unhalu jurusan Komunikasi dan saksi Nirwana Sari berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMA ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa yang berpacaran dengan saksi Nirwana Sari datang ke rumah saksi Nirwana Sari untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nirwana Sari untuk membahas permasalahan tersebut, tiba-tiba kakak saksi Nirwana Sari yakni saksi Nurjannah melihat terdakwa berada di dalam kamar saksi Nirwana Sari kemudian saksi Nurjannah memberitahukan kepada orangtua saksi Nirwana Sari yakni saksi Jaimah, tidak lama kemudian terdakwa menemui saksi Jaimah untuk meminta maaf, setelah itu saksi Jaimah menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya, namun pada saat terdakwa pulang, terdakwa lupa membawa tas yang tertinggal dikamar saksi Nirwana Sari, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan Handphone yang isinya terdakwa ingin mengambil tasnya, setelah itu saksi Nirwana Sari membuka jendela kamar dan melihat terdakwa yang telah menunggu di jendela kamar, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Nirwana Sari “bagaimana mi masalahnya kita ini ?” akhirnya terdakwa masuk ke kamar saksi Nirwana Sari melewati jendela dengan cara memanjat ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa masuk ke kamar saksi Nirwana Sari langsung membahas permasalahan yang terjadi, tidak lama kemudian terdakwa berbaring di atas tempat tidur kemudian terdakwa melarang saksi Nirwana Sari untuk membahas permasalahan mereka, lalu terdakwa memeluk saksi Nirwana Sari kemudian terdakwa mencium bibir dan memegang dada atau payudara bagian kiri setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana pendek (kain) serta membuka baju dan BH milik saksi Nirwana Sari kemudian terdakwa membuka juga celana dan bajunya, setelah itu terdakwa langsung naik di atas perut saksi Nirwana Sari sambil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi Nirwana Sari lalu tangan kiri terdakwa memeluk kepala Nirwana Sari dan tangan kanan terdakwa megang dada saksi sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa, setelah 10 menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas paha saksi Nirwana Sari lalu terdakwa dan saksi Nirwana Sari menggunakan pakaian kemudian tidur bersama,



keesokan paginya sekitar pukul 05.30 wita terdakwa terbangun dan langsung pergi dengan cara memanjat jendela kamar saksi Nirwana Sari ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Nirwana Sari secara berkali-kali dimana terdakwa sebelum melakukan hubungan persetubuhan terdakwa selalu membujuk saksi Nirwana Sari dengan mengatakan kepada saksi Nirwana Sari tidak akan pernah meninggalkan saksi Nirwana Sari, dimana saat melakukan persetubuhan dengan saksi Nirwana Sari masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2197/KCS/AK/2001 tanggal 02 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nirwana Sari mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" Nomor: 446/340/VER/PUSK-LDN/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LARAS FUJIATI NIP. 2110056272 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono kabupaten Konawe Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada vagina arah jam 6 dan jam 10 disertai kerusakan pada selaput vagina dan selain itu pengakuan saksi Nirwana Sari dipersidangan, saksi telah hamil dengan usia kandungan sudah 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa hendak bertanggungjawab atas perbuatannya namun keluarga saksi Nirwana Sari mau menerima pertanggungjawaban dari terdakwa dengan cara menikahi saksi Nirwana Sari dengan acara besar-besaran namun keluarga terdakwa tidak mampu dan tidak dapat menyanggupi permintaan keluarga saksi Nirwana Sari sehingga kasus ini berlanjut sampai ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur dalam Pasal ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun



2014 tentang perubahan terhadap UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tindak pidana terhadap anak, dewasa ini semakin marak dan tak terkendali sehingga dapat mengkhawatirkan moralitas kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara kedepan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa Majelis berpendapat dengan telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim maka dengan sendirinya pledoi Penasihat Hukum terdakwa telah terjawab sehingga Pledoi tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis berpendapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menurut Majelis sangatlah tinggi sementara yang terlihat dipersidangan antara terdakwa, orang tua korban dan saksi korban telah saling bermaafan sehingga tercipta pemulihan keadaan seperti semula dengan kata lain tercapainya *restoratif justice*, sehingga penjatuhan hukuman yang adil bagi terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga



masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena barang bukti tersebut diakui kepunyaan saksi Nirwana Sari alias Nir binti Dahlan Kitta maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nirwana Sari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lamanya masa pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa cukup adil dan patut yang diharap nantinya dapat berakibat efek jera bagi terdakwa dan masyarakat lainnya di dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi terdakwa maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan sosial ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016./PN Adl.



No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IGO CHANDRA ADHI PRATAMA alias IGO bin MASHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar lembar baju model kaos yang bermotif gambar love dan lambang rumah toraja yang bertuliskan love toraja serta berwarna merah muda dan abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek (celana tidur) berwarna merah muda dan bermotif lingkaran bulat yang berwarna hitam dan biru ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam bermotif kembang-kembang berwarna biru, merah muda, dan hijau ;
 - 1 (satu) lembar Bra berwarna merah muda bermotif gambar bola-bola berwarna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Nirwana Sari alias Nir binti Dahlan Kitta ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh Kami **IWAN ANGGORO WARSITA, S.H.,M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.,** dan **MUSAFIR, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUJIRUN, S.H.,** sebagai



Panitera Pengganti, di hadir **DEASY INDRAYANI KURNIA, S.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan terdakwa dengan di dampingi
Penasihat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BENYAMIN, S.H.

IWAN ANGGORO WARSITA, S.H.,M.Hum.

ttd

MUSAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUJIRUN, S.H.